



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RSJD ATMA HUSADA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11/UJPPID-KT/IX/2020 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 September 2020

Ketua PPID Utama,




DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor 11/UJPPID-KT/IX/2020

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel dibawah ini :

RSJD ATMA HUSADA PROV.KALTIM

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik			Jangka waktu
		Semula	Pengubahan	Dibuka Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Ditutup	
1	Data dan Informasi terkait penelitian yang belum dipublikasikan ataupun sedang dalam proses paten (belum dipatenkan)	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 182/MENKES/SK/V/201 dan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan			Ditutup untuk masyarakat umum jika masih dalam proses dan belum dipublikasikan		Sampai setelah dipublikasikan

Ketua PPID Utama,

DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19611216 198603 1 014